

ABSTRAKSI

Mengenai pewarisan secara hibah wasiat yang dilakukan dengan akta Notaris hanya terdapat dalam ketentuan BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang berlaku bagi golongan Eropa khususnya Tionghoa. Sehubungan dengan hal tersebut ada 3 (tiga) sistem hukum pewarisan di Indonesia, antara lain : hukum waris BW yang berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa, hukum waris Islam yang berlaku bagi orang Indonesia beragama Islam dan hukum waris adat yang berlaku untuk orang Indonesia dengan hukum adatnya yang beraneka ragam tergantung dimana masalah warisan itu terbuka, seperti contohnya hukum adat Bali.

Dari pembagian tersebut, jelas diketahui orang-orang Bali tidak tunduk kepada BW dalam hukum warisannya. Dengan demikian pada prinsipnya pewarisan dengan hibah wasiat yang dilakukan dengan akta Notaris tidak termasuk aturan hukum yang mengatur sistem pewarisan dalam hukum adat Bali.

Namun dalam kenyataannya terjadi pewarisan harta secara hibah wasiat pada hukum adat Bali dengan akta Notaris. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat permasalahan yang perlu dipecahkan dan dapat dirasakan sebagai penyelesaian yang adil menurut hukum dan kebenaran yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat Bali khususnya mengenai sistem pewarisannya.